



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN
DESA JAMUS**

**PERATURAN DESA JAMUS
NOMOR 141/02/ V / 2011**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah organisasi dan tata kerja yang teratur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa Jamus;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Jamus, maka perlu pengaturan organisasi dan tata kerja sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Jamus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jamus;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Derah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 2007 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 2007 Nomor 3)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 2007 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan atas perda Nomor 8 tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMUS
dan
KEPALA DESA JAMUS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jamus
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mranggen
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Demak;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa Jamus berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa Jamus yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Dusun adalah Wilayah Dalam Desa Jamus yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa Jamus;

8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa;
9. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretaris desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
10. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Dusun Ulu-ulu dan Modin;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat kepala desa bersama BPD;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat kepala desa sebagai penjabaran dari Peraturan Desa;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- (1) Sekretariat Desa, yaitu unsur pelayanan;
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu unsur pelaksana;
- (3) Pembantu Kepala Desa di dusun, yaitu unsur kewilayahan;

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Umum;
 - d. Kepala Urusan Kesejahteraan;
 - e. Kepala Urusan Pembangunan.

Pasal 5

Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), terdiri dari :

- (1) Modin I, dengan wilayah kerja meliputi
- (2) Modin II dengan wilayah kerja meliputi
- (3) Ulu-ulu.
- (4) Jogo boyo

Pasal 6

Pembantu Kepala Desa di dusun sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) terdiri dari :

- (1) Kepala Dusun Krajan
- (2) Kepala Dusun .Gerjen
- (3) Kepala Dusun .Karangsambung
- (4) Kepala Dusun Godo
- (5) Kepala Dusun Sayangan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah, melalui bupati dengan tembusan camat;
 - j. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat satu kali dalam satu tahun;

Bagian kedua

Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelayanan administrasi dan tata usaha desa. pemimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai wewenang dan kewajiban :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat desa;
 - b. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menyusun Program Kerja Tahunan Desa; Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa dan laporan akhir masa jabatan kepala desa;
- e. Menyusun rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
- f. Melaksanakan urusan surat menyurat, kemasukan dan laporan;
- g. Melaksanakan urusan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pertanahan;
- i. Melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 2

Kepala Urusan Pemerintahan

Pasal 9

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketntraman dan ketertiban;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 3

Kepala Urusan Pembangunan

Pasal 10

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- f. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan desa bersama lembaga kemasyarakatan desa;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 4

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 11

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
- b. Mengurus pembukuan keuangan desa;
- c. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporandi bidang keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 5

Kepala Urusan Umum

Pasal 12

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi umum;
- b. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. Melakukan urusan rumah tangga;
- d. Melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. Melakukan urusan tata usaha desa;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintah desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 6

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 13

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesejahteraan rakyat.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 7

Modin

Pasal 14

Modin mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan di bidang keagamaan;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian;
- c. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala desa.

Paragraf 8

Kebayan

Pasal 15

Kebayan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman, ketentraman dan ketertiban;
- c. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat;
- d. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 9

Ulu-Ulu

Pasal 16

Ulu-Ulu mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan Dharma Tirta;
- b. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengairan di lingkungan desa;
- c. Mengatur tata pengairan desa;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Paragraf 10

Bekel/Kamituwo/Kepala Dusun

Pasal 17

- (1) Bekel/Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dan kewajiban kepala desa dan wilayah kerjanya.
- (2) Bekel/Kamituwo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijakan kepala desa.

Pasal 18

Bekel/Kamituwo/Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa;
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa;
- d. Membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong;
- f. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, kepala desa :
 - a. Bertanggungjawab kepada Bupati;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintahan desa kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekrtaris Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Modin dan Ulu-ulu bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bekel/Kamituwo/Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

Ketentuan tentang Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jamus adalah berpedoman sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antar perangkat desa bersifat koordinatif.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Desa maka Peraturan Desa Jamus Nomor 141/04 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Jamus
pada tanggal 31 Mei 2011

KEPALA DESA JAMUS

M. ZAED